



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 66 tahun, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat;

Telah mendengarkan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 1976, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureudu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 06 Desember 1976, dengan mahar 5 (Lima) manyam emas;

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*Ba'dadukhul*) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 06 bulan di Gampong Dayah Kruet Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya setelah itu pindah kerumah bersama dan diantara keduanya telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama 1. XXX Umur 45 Tahun, 2. XXX Umur 41 Tahun, 3. XXX Umur 35 Tahun, 4. XXX Umur 30 Tahun, 5. XXX Umur 27 Tahun dan 6. XXX Umur 23 Tahun, dan sekarang 5 anak sudah berkeluarga dan 1 anak sudah merantau ke Malaysia;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018;
4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2019;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat tidak peduli dengan kondisi Penggugat apabila Penggugat sakit Tergugat tidak mau tau kondisi Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;
 - 5.3. Tergugat sering mengamuk dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat;
 - 5.4. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun.
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang warga miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Kruet, Nomor: 18/DK/2024 tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk *kepentingan* pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat, masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri dan untuk memaksimalkan hal tersebut, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator **Dedy Afrizal, S.H., M.H.**, (Pegawai Mahkamah Syar'iyah Meureudu) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 02 April 2024,

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk berperkara secara prodeo, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa perihal tersebut;

Bahwa Penggugat adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 18/DK/2024 tanggal 13 Maret 2024, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd dan maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2024;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada intinya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat namun membantah tentang sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pertengkaran;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, dengan NIK: XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 24 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, Nomor: XXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Dahulu Kabupaten Pidie), tanggal 06 Desember 1976, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.2);

BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1976;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Gampong dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 40 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd



secara terus menerus yang sejak 2018 dan puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada 2019, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai saat ini selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun;

- *Bahwa saksi melihat selama pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli, tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi bertegur sapa sebagaimana seharusnya pasangan suami istri;*

- Bahwa saksi dan Perangkat Gampong sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama dengan rukun dan harmonis sebanyak 1 (satu) kali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah *Keuchik* (Kepala Desa) Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1976;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 40 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak 2018 dan puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada 2019, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai saat ini selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun;
- *Bahwa saksi melihat selama pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli, tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi bertegur sapa sebagaimana seharusnya pasangan suami istri;*
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Gampong dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama dengan rukun dan harmonis sebanyak 1 (satu) kali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd;

Bahwa atas pertanyaan Hakim di persidangan, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah memohon untuk mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri dan untuk memaksimalkan hal tersebut, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Dedy Afrizal, S.H., M.H.**, (Pegawai Mahkamah Syar'iyah Meureudu) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 02 April 2024, mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 4, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon untuk mencabut perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat, setelah persidangan dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara dan telah memasuki tahap pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Hakim menilai perlu mendengar persetujuan dari Tergugat terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Cerai Gugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya setelah pemeriksaan pokok perkara dan telah memasuki tahap pembuktian dari Penggugat, maka pencabutan perkara tersebut memerlukan izin dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim di persidangan, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd, sehingga patut dinyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftarkan dalam buku register perkara dan diproses di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka harus diberikan catatan dalam register oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 18/DK/2024 tanggal 13 Maret 2024, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd dan maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 271 RV dan 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Halimah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mawaddah

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,00
4. PNBP Relaks Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	400.000,00

Empat ratus ribu rupiah

Hal. 12 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Mrd